BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Sultan Machmud Badaruddin II, No. 252, Air Lintang, Muara Enim - 31315
Email : bawaslukabupatenmuaraenim@gmail.com

Muara Enim, 26 Oktober 2026

Nomor : 038 /PM.00.02/K.SS-04/10/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim
di-
Muara Enim

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pentepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Dipindai dengan CamScanner

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan berlangsungnya penyelengaraan Penyusunan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, berdasarkan hasil Pengawasan Coklit Terbatas (Coktas) yang dillaksanakan oleh KPU Kabupaten Muara Enim terkait data pemilih yang dari setiap Triwulan 1,2 dan 3, maka Bawaslu Kabupaten Muara Enim memperoleh data sebagai berikut :

1. Hasil data pengawasan coktas
 - Jumlah pemilih meninggal dunia masih ada/belum di hapus
 - Masih minimnya data pemilih pemula pensiunan TNI dan Polri
 - KPU Kabupaten Muara Enim agar dapat melakukan koordinasi kepihak terkait yaitu Dukcapil , Kodim 0404 Muara Enim dan Polres Muara Enim.
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Muara Enim agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM KETUA

Zainudin

Tembusan:

1. Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner